



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: ..4.Pj/TL.05/DJL.4/2024

NOMOR: ..5.TAHUN.2024.....

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat (22-08-2024)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JISMAN P. HUTAJULU : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. JOKO AGUS SETYONO : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur tanggal 20 Juni 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengoordinasikan dan menyusun kebijakan, penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan di Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

- a. Pengendalian Pencemaran Udara yang selanjutnya disebut PPU adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
- b. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut PJU adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas.
- c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- e. Izin Untuk Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- f. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah bukti pengakuan formal suatu Instalasi Tenaga Listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.
- g. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disebut SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk umum.
- h. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disebut SPBKLU adalah sarana penukaran baterai yang akan diisi ulang dengan baterai yang telah diisi ulang untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk umum.
- i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 3  
OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan bersama terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, yakni:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan dan penertiban;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelesaian permasalahan dalam usaha ketenagalistrikan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk:
  - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJL 1);

- b. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (DJL 2);
- c. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (DJL 3); dan
- d. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (DJL 4).

- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk:
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
  - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  - e. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
  - f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK serta bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian terhadap isi dokumen Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini antara lain:
  - a. Bencana alam dan bencana non alam termasuk namun tidak terbatas pada, banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit;
  - b. Kerusuhan/huru-hara;
  - c. Peperangan/pemberontakan; dan/atau
  - d. Pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (5) Dalam hal pihak yang terkena keadaan kahar tidak memberitahukan peristiwa keadaan kahar secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 12  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13  
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
    - Pejabat penghubung : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan,  
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
    - Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan,  
Jakarta Selatan, Jakarta 12950
    - Telepon : (021) 5225180
    - Faksimile : (021) 5256066
    - Pos El : [kerjasama.gatrik@esdm.go.id](mailto:kerjasama.gatrik@esdm.go.id); [infogatrik@esdm.go.id](mailto:infogatrik@esdm.go.id)
  - b. PIHAK KEDUA
    - Pejabat penghubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
    - Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat 10110
    - Telepon : (021) 3848303, (021) 3847937
    - Pos El : [energi.nakertransgi@jakarta.go.id](mailto:energi.nakertransgi@jakarta.go.id)
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku

Pasal 15  
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



10000  
METERAI  
TEMPEL  
190EDAKX280136100

JOKO AGUS SETYONO

PIHAK KESATU,



JISMAN P. HUTAJULU

LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAKATAN  
 ANTARA  
 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 DAN  
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 TENTANG  
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR : 4.Pj/TL.05/DJL.4/2024  
 NOMOR : 5 TAHUN 2024

## DOKUMEN RENCANA KERJA

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Pembinaan	1. Melakukan Sosialisasi tentang: a. PPU dari pembangkit listrik b. Penataan dan penertiban pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika c. Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Instalasi PJJ d. Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik e. Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada fasilitas umum milik PIHAK KESATU f. Keselamatan Ketenagalistrikan yang termasuk namun tidak terbatas pada kawasan permukiman penduduk, industri, pergudangan dan pusat perbelanjaan.	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 2 DJL 3 DJL 4	a. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan narasumber untuk kegiatan sosialisasi  b. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi  c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang: - PPU dari pembangkit listrik - Penataan dan penertiban pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  Kepala Dinas Bina Marga	a. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan narasumber untuk kegiatan sosialisasi  b. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi  c. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang: - PPU dari pembangkit listrik - Penataan dan penertiban pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,	Tersedianya narasumber untuk kegiatan sosialisasi  Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi  Terlaksananya kegiatan sosialisasi minimal 1 kali setiap tahunnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan badan usaha	Terlaksananya kegiatan sosialisasi  Terlaksananya kegiatan sosialisasi  Masyarakat dan Badan Usaha mendapatkan pengetahuan untuk memahami tentang pengendalian pencemaran udara dari pembangkit listrik, Penataan dan penertiban pemanfaatan jaringan tenaga

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											multimedia dan informatika - Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Instalasi PJU - Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik - Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada fasilitas umum milik PIHAK KESATU - Keselamatan Ketenagalistrikan yang termasuk namun tidak terbatas pada kawasan permukiman penduduk, industri, pergudangan dan pusat perbelanjaan	Provinsi DKI Jakarta	multimedia dan informatika dan - Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Instalasi PJU - Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik - Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada fasilitas umum milik PIHAK KESATU - Keselamatan Ketenagalistrikan yang termasuk namun tidak terbatas pada kawasan permukiman penduduk, industri, pergudangan dan pusat perbelanjaan		listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika, Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Instalasi PJU Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan pada fasilitas umum milik Pemprov DKI Jakarta dan Keselamatan Ketenagalistrikan yang termasuk namun tidak terbatas pada kawasan permukiman penduduk, industri, pergudangan dan pusat perbelanjaan.
		2. Bimbingan Teknis Perizinan Bidang Ketenagalistrikan dan Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 3 DJL 4	a. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan teknis b. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan narasumber bimbingan teknis	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	a. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan teknis b. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan narasumber bimbingan teknis	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan bimbingan teknis Tersedianya narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN	(12)	(13)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan bimbingan teknis perizinan bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan		Bersama PIHAK KESATU melaksanakan bimbingan teknis perizinan bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis minimal 1 kali setiap tahunnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan badan usaha	Masyarakat dan Badan Usaha mendapatkan pengetahuan untuk melakukan pengelolaan perizinan bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan
2.	Pengawasan dan penerbitan	1. Pendataan tentang: a. Pemegang izin dan pelaku usaha yang belum memegang izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika b. IUPTLS yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan pemenuhan SLO  2. Verifikasi data	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 3  DJL 4	a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan rapat koordinasi minimal 1 kali dalam setahun	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	a. Bersama PIHAK KESATU melakukan rapat koordinasi minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksananya rapat koordinasi minimal 1 kali setiap tahunnya	Terinformasinya data yang diperlukan
											b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pendataan tentang: - Pemegang izin dan pelaku usaha yang belum memegang izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan		b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pendataan tentang: - Pemegang izin dan pelaku usaha yang belum memegang izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan	Tersedianya data tentang:  - Pemegang izin dan pelaku usaha yang belum memegang izin pemanfaatan	Terinformasinya data tentang:  - Pemegang izin dan pelaku usaha yang belum memegang izin pemanfaatan

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											telekomunikasi, multimedia, dan informatika - IUPTLS yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan pemenuhan SLO		telekomunikasi, multimedia, dan informatika - IUPTLS yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan pemenuhan SLO	jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika - IUPTLS yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan pemenuhan SLO	jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika - IUPTLS yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan pemenuhan SLO
											c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan verifikasi hasil pendataan		c. Bersama PIHAK KESATU melakukan verifikasi hasil pendataan	Tersedianya data hasil verifikasi	Terverifikasinya data Pemegang izin dan pelaku usaha yang belum memegang izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika dan IUPTLS yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan pemenuhan SLO
		3. Inspeksi dan Pemantauan bersama terhadap: a. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika b. instalasi pembangkit tenaga listrik di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka PPU.	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 4	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan inspeksi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan terhadap:  a. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi	Bersama PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan inspeksi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan terhadap:  a. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk	Terlaksananya inspeksi dan pemantauan bersama minimal 1 kali setiap tahunnya	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha bidang ketenagalistrikan

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		c. Badan Usaha Jasa penunjang tenaga listrik untuk pemenuhan mutu jasa layanan. d. fasilitas umum/bangunan umum milik PIHAK KESATU terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan e. kejadian insidentil pada instalasi ketenagalistrikan di fasilitas sosial dan fasilitas umum f. pengelolaan jaringan tenaga listrik tegangan rendah/tegangan tinggi g. keandalan dan kecukupan pasokan tenaga listrik di 11 Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu, yaitu : 1. Pulau Untung Jawa 2. Pulau Tidung Besar 3. Pulau Lancang 4. Pulau Pari 5. Pulau Payung Besar 6. Pulau Panggang 7. Pulau Pramuka 8. Pulau Harapan 9. Pulau Kelapa 10. Pulau Kelapa Dua 11. Pulau Sabira									kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika b. instalasi pembangkit tenaga listrik di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka PPU. c. Badan Usaha Jasa penunjang tenaga listrik untuk pemenuhan mutu jasa layanan. d. fasilitas umum milik PIHAK KESATU terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan e. kejadian insidentil pada instalasi ketenagalistrikan di fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pemukiman padat penduduk f. pengelolaan jaringan tenaga listrik tegangan rendah/tegangan tinggi g. keandalan dan kecukupan pasokan tenaga listrik di 11 Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu	DKI Jakarta  Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika b. instalasi pembangkit tenaga listrik di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka PPU. c. Badan Usaha Jasa penunjang tenaga listrik untuk pemenuhan mutu jasa layanan. d. fasilitas umum milik PIHAK KESATU terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan e. kejadian insidentil pada instalasi ketenagalistrikan di fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pemukiman padat penduduk f. pengelolaan jaringan tenaga listrik tegangan rendah/tegangan tinggi g. keandalan dan kecukupan pasokan tenaga listrik di 11 Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu		

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		<p>4. Penertiban/pemberian sanksi terhadap:</p> <p>a. badan usaha/pelaku usaha dan/atau instalasi pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang tidak memenuhi aspek regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan, teknis dan estetika</p> <p>b. badan usaha/pelaku usaha yang mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik di Wilayah DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan terkait keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup</p> <p>c. Badan Usaha Jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memenuhi mutu jasa layanan.</p> <p>d. badan usaha/pelaku usaha yang mengelola jaringan tenaga listrik tegangan rendah/tegangan tinggi yang tidak memenuhi aspek regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan, teknis dan estetika.</p>	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 3 DJL 4	<p>Bersama PIHAK KEDUA melakukan penertiban dan pemberian sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badan usaha/pelaku usaha dan/atau instalasi pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang tidak memenuhi aspek regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan, teknis dan estetika</li> <li>- badan usaha/pelaku usaha yang mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik di Wilayah DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan terkait keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup</li> <li>- Badan Usaha Jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memenuhi mutu jasa layanan.</li> <li>- badan usaha/pelaku usaha yang mengelola jaringan tenaga listrik tegangan rendah/tegangan tinggi yang tidak memenuhi aspek regulasi</li> </ul>	<p>Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Bersama PIHAK KESATU melakukan penertiban dan pemberian sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badan usaha/pelaku usaha dan/atau instalasi pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang tidak memenuhi aspek regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan, teknis dan estetika</li> <li>- badan usaha/pelaku usaha yang mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik di Wilayah DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan terkait keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup</li> <li>- Badan Usaha Jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memenuhi mutu jasa layanan.</li> <li>- badan usaha/pelaku usaha yang mengelola jaringan tenaga listrik tegangan rendah/tegangan tinggi yang tidak memenuhi aspek regulasi</li> </ul>	Terlaksananya penertiban dan pemberian sanksi	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha bidang ketenagalistrikan

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											Keselamatan Ketenagalistrikan, teknis dan estetika.		Keselamatan Ketenagalistrikan, teknis dan estetika.		
		5. Rekomendasi perbaikan pada: a. fasilitas umum milik PIHAK KEDUA terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan b. keandalan dan kecukupan pasokan tenaga listrik di 11 Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 3 DJL 4	Bersama PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi teknis terhadap pengelolaan fasilitas umum milik PIHAK KEDUA terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan keandalan serta kecukupan tenaga listrik di 11 pulau pemukiman di Kepulauan Seribu	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KESATU memberikan rekomendasi teknis terhadap pengelolaan fasilitas umum milik PIHAK KEDUA terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan keandalan serta kecukupan tenaga listrik di 11 pulau pemukiman di Kepulauan Seribu	Pemberian rekomendasi teknis terhadap pengelolaan fasilitas umum milik PIHAK KEDUA terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan keandalan serta kecukupan tenaga listrik di 11 pulau pemukiman di Kepulauan Seribu	Meningkatnya pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada fasilitas umum milik PIHAK KEDUA dan meningkatnya keandalan serta kecukupan tenaga listrik di 11 pulau pemukiman di Kepulauan Seribu
		6. Publikasi hasil inspeksi dan pemantauan	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 1	Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi hasil inspeksi dan pemantauan melalui situs resmi atau konferensi pers minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi hasil inspeksi dan pemantauan melalui situs resmi atau konferensi pers minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Terlaksanannya publikasi dalam situs resmi PARA PIHAK atau konferensi pers hasil inspeksi dan pemantauan minimal 1 kali dalam setahun	Terpublikasinya hasil inspeksi dan pemantauan bersama

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	Pertukaran data dan informasi	Pertukaran data dan informasi	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 2 DJL 3 DJL 4	a. Memberikan data kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi: - IUPTLS di atas 10 MW - SPKLU dan SPBKLU - SLO - Pemanfaatan jaringan telematika - Pelanggaran pelaku usaha	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	a. Memberikan data kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi: - IUPTLS di bawah 10 MW - IUJPTL - Data laporan usaha penyediaan listrik kepentingan sendiri sampai dengan 500 kW di wilayah DKI Jakarta - Laporan produksi listrik dari semua pemegang IUPTLS sampai 10 MW	Terlaksananya pertukaran data dan informasi terkait ketenagalistrikan	Tersedianya data dan informasi yang terpadankan terkait ketenagalistrikan
											b. Melakukan pemadanan data yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA		b. Melakukan pemadanan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU	Terlaksananya pemadanan data yang diberikan oleh PARA PIHAK	Tersedianya data hasil pemadanan data PARA PIHAK
4.	Pemberian dukungan terhadap penyelesaian permasalahan dalam usaha ketenagalistrikan di DKI Jakarta	Pemberian dukungan terhadap penyelesaian permasalahan dalam usaha ketenagalistrikan di DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD	√	√	√	√	√	DJL 2 DJL 3 DJL 4	a. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali setiap tahun terkait dengan:  - Fasilitasi dan dukungan penyelesaian permasalahan dalam usaha ketenagalistrikan di DKI Jakarta	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  Kepala Dinas Sosial	a. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali setiap tahun terkait dengan:  - Fasilitasi dan dukungan penyelesaian permasalahan dalam usaha ketenagalistrikan di DKI Jakarta	Terlaksananya rapat koordinasi minimal 1 kali dalam setahun	Terfasilitasinya pemberian dukungan dan solusi terhadap permasalahan ketenagalistrikan di wilayah DKI Jakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penyediaan tenaga listrik pada kawasan terbatas milik PIHAK KESATU</li> <li>- Fasilitasi pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan instalasi milik PIHAK KESATU</li> </ul>	Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penyediaan tenaga listrik pada kawasan terbatas milik PIHAK KESATU</li> <li>- Fasilitasi pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan instalasi milik PIHAK KESATU</li> </ul>		
											b. Bersama PIHAK KEDUA memberikan Fasilitas Pemenuhan perizinan pada penyediaan tenaga listrik PLTD di Pulau Sebira (IUPTLU)		b. Bersama PIHAK KESATU memberikan Fasilitas Pemenuhan perizinan pada penyediaan tenaga listrik PLTD di Pulau Sebira (IUPTLU)	Terfasilitasinya pemenuhan perizinan	Terpenuhinya penyediaan tenaga listrik PLTD di Pulau Sebira (IUPTLU)

PIHAK KEDUA,



JOKO AGUS SETYONO

PIHAK KESATU,



JISMAN P. HUTAJULU